



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : I Wayan Adi Darma |
| 2. Tempat lahir | : Kintamani |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/10 Juni 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Br. Surakrama, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa I Wayan Adi Darma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019

Terdakwa I Wayan Adi Darma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019

Terdakwa I Wayan Adi Darma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019

Terdakwa I Wayan Adi Darma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

Terdakwa I Wayan Adi Darma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019

Terdakwa I Wayan Adi Darma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ;
I WAYAN WIRA, SH sebagai Penasihat Hukum pada Kantor RATA LAW OFFICE I WAYAN WIRA & PARTNERS, Advokat & Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Mohammad Hatta No.99 LC Subak Aya, Bangli berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Bli tanggal 9 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN ADI DARMA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair
2. Menyatakan Terdakwal WAYAN ADI DARMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN ADI DARMA dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
4. Memerintahkan terdakwa I WAYAN ADI DARMA tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,16 gram bruto atau 0,02 gram netto.
 - b. 2 (dua) buah pipa kaca.
 - c. 2 (dua) buah sedotan plastic .
 - d. 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dalam kaleng merk barracuda.
 - e. 3 (tiga) buah korek api gas.
 - f. 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak;
 - g. 1 (satu) buah kotak plastic Nescafe tempat sabu

Dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa I WAYAN ADI DARMA pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah milik terdakwa di Br. Surakrama, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BANGLI, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,16 gram (Bruto) atau 0.02 gram (netto) Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pihak Kepolisian dari Polres Bangli melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita berempat di rumah milik terdakwa di Br. Surakrama, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dan menemukan 1 buah plastic klip warna bening yang berisi serbuk Kristal (Narkotika) jenis Shabu dalam bekas kotak Nescafe warna merah didalam almari pakaian, 2 buah pipa kaca disimpan dalam baju lengan panjang kotak-kotak , 2 buah pipet sedotan plastic disimpan dalam almari mainan anak , 3 buah korek api gas di atas rak, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi dalam kaleng merk baracula, selanjutnya barang bukti berupa 1 buah plastic klip warna bening yang berisi serbuk Kristal ditimbang di Polres Bangli dengan menggunakan penimbangan Diamond type 500 yang hasilnya menunjukkan berat dari Shabu 0,16 gram (Bruto) atau 0.02 gram (Netto).
- ✓ Bahwa terdakwa membeli 1 paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari teman terdakwa I PUTU BUDA (Alm.)
- ✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan secara Labortatoris Kriminalistik Nomor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab.: 148/NNF /2019 tanggal 29 Januari 2019, yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 1141/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I. nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor 1142 /2019 /NF berupa cairan warna kuning /urine dan 1143 /2019 /NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika.
- ✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan Narkotika terhadap terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu).

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa ia terdakwa I WAYAN ADI DARMA pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Januari Tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah milik terdakwa di Br. Surakrama, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidak-tidak pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BANGLI, penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal dari pertemanan terdakwa dengan I PUTU BUDA (Alm.) yang sama-sama berasal dari kintamani dan sampai berlanjut terdakwa memesan 1 paket Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah Shabu diterima terdakwa membuat boong sebagai alat hisap dari bekas minuman aqua lalu sabu dimasukan ke pipa kaca dan membakar sabu tersebut menggunakan korek api,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli



selanjutnya terdakwa menghisap shabu yang sudah dibakar sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan pipet plastic.

✓ Bahwa sisa shabu yang telah terdakwa pergunakan (hisap), terdakwa simpan dalam bekas kotak Nescafe warna merah didalam almari pakaian dan akan dipergunakan lagi.

✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita bertempat di rumah milik terdakwa di Br. Surakrama, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli pihak Kepolisian dari Polres Bangli melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang berisi serbuk Kristal (Narkotika) jenis Shabu dalam bekas kotak Nescafe warna merah didalam almari pakaian, 2 buah pipa kaca disimpan dalam baju lengan panjang kotak-kotak, 2 buah pipet sedotan plastic disimpan dalam almari mainan anak, 3 buah korek api gas di atas rak, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi dalam kaleng merk baracula, selanjutnya barang bukti berupa 1 buah plastic klip warna bening yang berisi serbuk Kristal ditimbang di Polres Bangli dengan menggunakan penimbangan Diamond type 500 yang hasilnya menunjukkan berat dari Shabu-shabu seberat total 0,16 gram (Bruto) atau 0.02 gram (Netto).

✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan secara Labortatoris Kriminalistik Nomor Lab.: 148/NNF /2019 tanggal 29 Januari 2019, yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., dengan Kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti nomor 1141/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I. nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti nomor 1142 /2019 /NF berupa cairan warna kuning /urine dan 1143 /2019 /NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika.

✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan Narkotika terhadap terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu) bagi diri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUTU AGUS BUDI PRAKASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun setelah saksi menangkap terdakwa baru tahu bahwa terdakwa bernama I Wayan Adi Dharma. Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita bertempat dirumah tersangka di Banjar Surakrama, Ds/Kec. Kintamani, kab. Bangli.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Dewa Made Putra sanjaya dengan dilengkapi surat Tugas nomor : SP.Gas./01/II/Res.4.2./2019 /Resnarkoba tanggal 1 Januari 2019.
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa, menemukan barang bukti 1 bungkus plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 2 buah pipa kaca, 2 buah sedotan plastic , 1 buah tutup botol yang dilubangi dua dalam kaleng merk barracuda, 3 buah korek api gas, 1 buah kemeja kotak-kotak, dan 1 buah kotak plastic Nescafe tempat sabu yang diamankan dari rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan sabu tersebut dalam kotak bekas kotak Nescafe warna merah yang disimpan dalam almari pakaian dalam kamar tidur, sedangkan 2 buah pipa kaca ditemukan pada saku baju lengan panjang kotak-kotak, 2 buah sedotan plastic ditemukan dalam almari mainan anak-anak, 1 buah tutup botol yang dilubangi dua dalam kaleng merk barracuda ditemukan dalam almari, 3 buah korek api ditemukan diatas almari, 1 buah kotak plastic Nescafe tempat sabu ditemukan dalam almari pakain dalam kamar tidur.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan disaksikan oleh Kelian Banjar Surakrama saksi I Ketut Sumartika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari satu paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari teman terdakwa bernama I Putu Buda dari Kintamani.
- Bahwa saat terdakwa dan barang bukti kekantor Polres Bangli dilakukan penimbangan berat atau jumlah Kristal bening ditemukan tersebut sebanyak 0,16 gram brutto dan 0,02 gram netto.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi, bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu sudah sejak setahun yang lalu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2019 di rumah terdakwa di Br. Surakrama, Ds./ Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika.
- Bahwa saksi membenarkan dan barang bukti dipersidangan berupa : 1 bungkus plastic bening yang didalamnya berisi sabu, 2 buah pipa kaca, 2 buah sedotan plastic, 1 buah tutup botol yang dilubangi dua dalam kaleng merk barracuda, 3 buah korek api gas, 1 buah kemeja kotak-kotak, dan 1 buah kotak plastic Nescafe tempat sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **DEWA MADE PUTRA SANJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sebagai saksi, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Surakrama, Ds/Kec. Kintamani, kab. Bangli.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Putu Agus Budi Prakarsa dengan dilengkapi surat Tugas nomor : SP.Gas./01/I/Res.4.2./2019 /Resnarkoba tanggal 1 Januari 2019.
- Bahwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 2 buah pipa kaca, 2 buah sedotan plastic, 1 buah tutup botol yang dilubangi dua dalam kaleng merk barracuda, 3 buah korek api gas, 1 buah kemeja kotak-kotak, dan 1 buah kotak plastic Nescafe tempat sabu yang diamankan dari terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan sabu dalam kotak bekas kotak Nescafe warna merah yang disimpan dalam almari pakaian dalam kamar tidur, sedangkan 2 buah pipa kaca ditemukan pada saku baju lengan panjang kotak-kotak, 2 buah sedotan plastic ditemukan dalam almari mainan anak-anak, 1 buah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup botol yang dilubangi dua dalam kaleng merk barracuda ditemukan dalam almari, 3 buah korek api ditemukan diatas almari, 1 buah kotak plastic Nescafe tempat sabu ditemukan dalam almari pakain dalam kamar tidur.

- Bahwa saksi selanjutnya mengamankan barang bukti berupa Kristal bening dan saat dilakukan penimbangan di Kantor Polres Bangli sebanyak 0,16 gram brutto dan 0,02 gram netto.
- Bahwa saat saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, tidak ada anggota keluarga dari terdakwa dirumahnya namun disaksikan oleh Kelihan Banjar Surakrama yang bernama saksi I Ketut Sumartika.
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli satu paket seharga Rp. 300.000,- dari seseorang berasal dari singaraja melalui teman bernama I Putu Buda dari Kintamani.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak setahun yang lalu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2019 di rumah terdakwa di br. Surakrama, Ds. /Kec. Surakrama, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika ataupun tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkotika baik untuk pengobatan atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I KETUT SUMARTIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah salah satu warganya, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa sejak lahir sudah tinggal di Br. Surakrama, Ds./Kec. Kintamani, kab. Bangli dan saksi sebagai Kelihan banjar sejak tahun 2011.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Bangli pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 21.30 wita di rumah terdakwa I Wayan Adi Darma Banjar Surakrama, Ds./Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Bangli, saksi dihubungi via telfon.
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung pemeriksaan di rumah milik terdakwa dan ditemukan didalam kamar sisa sabu serta alat-alat yang ada hubungannya dengan Penyalagunaan Narkotika sehingga ia dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bangli.
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan di rumah milik terdakwa, dilakukan pengeledahan di warung terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa yakni sekitar 200 meter.
- Bahwa didalam warung tidak diremukan barang bukti terkait dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 klip plastic bening yang diduga sabu masih ada sisanya, dan saksi tidak mengetahui beratnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa menyimpan sabu tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa berperilaku baik dan membuka usaha bengkel.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan karena diduga sebagai penyalahguna dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib.
- Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 2 buah pipa kaca, 2 buah pipet plastic, 1 buah tutup botol yang dilubangi dua dalam kaleng merk barracuda, 3 buah korek api gas, 1 buah kemeja kotak-kotak, dan 1 buah kotak plastic Nescafe tempat sabu adalah barang yang ditemukan di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **dr. BAGUS SURYA KUSUMADEWA,Sp.KJ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, namun ahli kenal pada saat pemeriksaan Assement.
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat di rumah sakit jiwa Provinsi Bali sejak tanggal 3 januari 2017 sampai saat ini.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tugas ahli yang berkaitan dengan jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat di rumah sakit jiwa Provinsi Bali adalah sebagai berikut : Memastikan masyarakat memahami tentang kesehatan Jiwa dan mendapatkan pelayanan sesuai standar.
- Bahwa ahli menjelaskan, terdakwa sebagai penyalahguna secara situasional yakni bahwa pengguna menggunakan Narkotika hanya pada saat tertentu saja atau situasi tertentu yang belum mengalami ketergantungan berat.
- Bahwa untuk mengetahui terdakwa merupakan penyalahguna secara situasional diketahui dari metode wawancara.
- Bahwa dari metode wawancara tersebut, terdakwa tidak mengalami ketergantungan jika dilihat konsentrasi pasien, tidak merasakan sakit kepala ataupun nyeri –nyeri badan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang dikatakan mengalami ketergantungan/kecanduan terhadap Narkotika apabila mengalami kecemasan, tidak konsentrasi, tidak focus, pilek (tidak sembuh-sembuh), nyeri badan, sakit kepala.
- Bahwa terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna jika dilihat dari barang bukti narkotika (sabu) yang ditemukan dari tangan terdakwa, mengacu pada SEMA Nomor 4 tahun 2010.
- Bahwa dari metode wawancara yang dilakukan ahli, terdakwa mendapatkan kesempatan menyalahgunakan Narkotika karena untuk suplemen (vitamin) karena ada uang, pekerjaan hingga akhirnya membeli sabu.
- Bahwa dalam perkara narkotika tidak selalu ada assement, karena assement diajukan berdasarkan permintaan dari keluarga terdakwa.
- Bahwa jika seseorang dikatakan sebagai penyalahguna, maka dapat diketahui dari urine dan kandungan narkotika dalam urine, durasi waktu kandungan Narkotika dalam urin 2 s/d 5 hari, darah yakni 1-2 jam sedangkan kuku dan rambut 5 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Bangli I WAYAN ADI DARMA pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 21.30 wita di rumah terdakwa Banjar Surakrama, Ds./Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditaruh di dalam kotak bekas kopi Nescafe warna merah disimpan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika (sabu) 1 paket dari teman terdakwa yang bernama I PUTU BUDA (Alm) seharga Rp. 300.000,-
- Bahwa sabu tersebut telah terdakwa pakai sebanyak 3 (tiga) kali).
- Bahwa 10 hari sebelum terdakwa ditangkap telah menggunakan narkotika sekitar tanggal 18 januari 2019.
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu, untuk menambah stamina, tidak mudah capek dan mengantuk, agar menjadi lebih kuat dan badan segar.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu yakni pertama terdakwa membuat boong sebagai alat hisap, dari minuman bekas aqua, kemudian dimasukan ke pipa kaca setelah itu terdakwa membakarnya dengan korek api gas dan menghisapnya sebanyak 4 kali sedotan.
- Alat-alat yang digunaka botol tempat air minuman yang tutup botol dilubangi, sebagai boong, sedotan plastic, untuk menyedot atau menghirup

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap, pipa kaca sebagai tempat menaruh sabu sebelum dibakar dan korek api untuk membakar.

- Bahwa sisa barang bukti sabu terdakwa taruh dalam bekas kotak Nescafe warna merah disimpan dalam almari pakaian, 2 buah pipa kaca disimpan pada baju lengan panjang kotak-kotak, sedotan plastic disimpan dalam almari mainan anak-anak, korek api diatas almari, tutup botol yang sudah dilubangi 2 disimpan dalam kotak merk barracuda .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman (sabu) dari pihak yang berwajib.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan di rumah milik terdakwa disaksikan oleh saksi I Wayan Sumartika (Kelian Banjar).
- Bahwa teman terdakwa yang bernama PUTU BUDA sudah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena kecelakaan di baypas Sanur.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 bungkus plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 2 buah pipa kaca, 2 buah pipet plastic, 1 buah tutup botol yang dilubangi dua dalam kaleng merk barracuda, 3 buah korek api gas, 1 buah kemeja kotak-kotak, dan 1 buah kotak plastic Nescafe tempat sabu adalah barang yang ditemukan di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,16 gram bruto atau 0,02 gram netto.
- b. 2 (dua) buah pipa kaca.
- c. 2 (dua) buah sedotan plastic .
- d. 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dalam kaleng merk barracuda.
- e. 3 (tiga) buah korek api gas.
- f. 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak;
- g. 1 (satu) buah kotak plastic Nescafe tempat sabu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab.: 148/NNF /2019 tanggal 29 Januari 2019, dengan Kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti nomor 1141/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I. nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1142 /2019 /NF berupa cairan warna kuning /urine dan 1143 /2019 /NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika.
- 2. Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali atas nama tersangka I WAYAN ADI DARMA tanggal 29 Maret 2019 dengan kesimpulan : tersangka I WAYAN ADI DARMA terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh Buser Polres Bangli pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 21.30 wita di rumah terdakwa Banjar Surakrama, Ds./Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan narkotika (sabu) sejak setahun yang lalu.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan sabu dari teman terdakwa I PUTU BUDA (alm) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening kotak bekas kotak Nescafe warna merah di dalam almari pakaian kamar tidur, 2 buah pipa kaca ditemukan pada saku baju lengan panjang kotak-kotak, 2 buah sedotan plastic ditemukan dalam almari mainan anak-anak, 1 buah tutup botol yang dilubangi dua dalam kaleng merk barracuda ditemukan dalam almari, 3 buah korek api ditemukan diatas almari, 1 buah kotak plastic Nescafe tempat sabu ditemukan dalam almari pakain dalam kamar tidur.
- Bahwa benar, 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal (sabu) dengan berat 0,16 gram bruto atau 0,02 gram netto.
- Bahwa benar, tujuan terdakwa menggunakan sabu tersebut agar merasa segar, tidak mudah capek dan tidak mengantuk (bergadang).
- Bahwa benar, saat dilakukan tes urin hasil pemeriksaan menunjukan hasil Negatif (-).
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 bungkus plastic bening yang didalamnya berisi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli



serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 2 buah pipa kaca, 2 buah pipet plastic, 1 buah tutup botol yang dilubangi dua dalam kaleng merk barracuda, 3 buah korek api gas, 1 buah kemeja kotak-kotak, dan 1 buah kotak plastic Nescafe tempat sabu adalah barang yang ditemukan di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum, baik orang maupun korporasi atau badan hukum yang mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah I WAYAN ADI DARMA dalam persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa juga menunjukkan kemampuan dan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan telah mampu serta cakap bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Undang-undang. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putu Agus Budi Prakasa dan saksi Dewa Made Putra Sanjaya menerangkan bahwa benar pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di Br. Surakarma, Ds./Kec. Kintamani, Kab. Bangli pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu surat atau dokumen apapun terhadap Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa tidak berhak atau tidak dibenarkan secara hukum atas Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur yang terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti juga;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Putu Agus Budi Prakasa, saksi I Dewa Made Putra Sanjaya dan saksi I Ketut Sumartika, Ahli dr. Bagus Surya Kusumayuda, Sp.KJ dan dihubungkan dengan barang bukti menerangkan bahwa berawal dari pertemanan terdakwa dengan I PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDA (Alm), terdakwa membeli paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2019 sabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara pertama-tama terdakwa membuat bong sebagai alat hisap dari bekas minuman aqua lalu sabu dimasukan ke pipa kaca dan membakar sabu tersebut menggunakan korek api dan selanjutnya terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 4 kali dengan menggunakan pipet plastik, setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut dan sisa shabu terdakwa simpan dalam bekas kotak Nescafe warna merah didalam almari pakaian. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita bertempat di rumah milik terdakwa di Br. Surakrama, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pihak Kepolisian dari Polres Bangli melakukan penangkapan dan penggeledahan, menemukan 1 buah plastic klip warna bening yang berisi serbuk Kristal (Narkotika) jenis Shabu-shabu dalam bekas kotak Nescafe warna merah didalam almari pakaian, 2 buah pipa kaca disimpan dalam baju lengan panjang kotak-kotak, 2 buah pipet sedotan plastic disimpan dalam almari mainan anak, 3 buah korek api gas di atas rak, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi dalam kaleng merk baracula, selanjutnya barang bukti berupa 1 buah plastic klip warna bening yang berisi serbuk Kristal ditimbang di Polres Bangli dengan menggunakan penimbangan Diamond type 500 yang hasilnya menunjukkan berat dari Shabu-shabu seberat total 0,16 gram (Bruto) atau 0.02 gram (Netto). Bahwa jumlah shabu yang ada pada saat Terdakwa ditangkap masih dalam batasan jumlah yang dimiliki oleh seorang pengguna Narkotika untuk penggunaan satu hari yaitu kurang dari 1 (satu) gram sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010, hal ini didukung oleh keterangan Ahli dr. Bagus Surya Kusumayuda, Sp.KJ di dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2019 serta Hasil Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, tanggal Asesmen tanggal 24 Maret 2019, dengan Kesimpulan : Bahwa Tersangka I WAYAN ADI DARMA merupakan penyalahguna Narkotika berupa Methamphetamine (shabu), bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum terindikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalagunaan dan / atau peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman" ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Bangli, pada tanggal 18 Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa di Br. Surakrama, Ds./Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa membeli sabu dari teman terdakwa yaitu I PUTU BUDA (Alm) kemudian terdakwa gunakan sabu dengan cara pertama-tama terdakwa membuat bong sebagai alat hisap dari bekas minuman aqua lalu sabu dimasukan ke pipa kaca dan membakar sabu tersebut menggunakan korek api dan selanjutnya terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 4 kali dengan menggunakan pipet plastik, setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut dan sisa shabu terdakwa simpan dalam bekas kotak Nescafe warna merah didalam almari pakaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putu Agus Budi Prakasa, saksi Dewa Made Putra Sanjaya dan saksi I Ketut Sumartika menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita bertempat di rumah milik terdakwa di Br. Surakrama, Ds./Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pihak Kepolisian dari Polres Bangli melakukan penangkapan dan penggeledahan, menemukan 1 buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal (Narkotika) jenis Shabu-shabu dalam bekas kotak Nescafe warna merah didalam almari pakaian, 2 buah pipa kaca disimpan dalam baju lengan panjang kotak-kotak, 2 buah pipet sedotan plastik disimpan dalam almari mainan anak, 3 buah korek api gas di atas rak, 1 buah tutup botol yang sudah dilubangi dalam kaleng merk baracula.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Bagus Surya Kusumayuda, Sp.KJ menerangkan jumlah shabu yang ada pada saat Terdakwa ditangkap masih dalam batasan jumlah yang dimiliki oleh seorang pengguna Narkotika untuk penggunaan satu hari yaitu kurang dari 1 (satu) gram sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010, hal ini didukung pula dengan Hasil Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, tanggal Asesmen tanggal 24 Maret 2019, dengan Kesimpulan :

- Bahwa Tersangka I WAYAN ADI DARMA merupakan penyalahguna Narkotika berupa Methamphetamine (shabu), bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum terindikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalagunaan dan / atau peredaran gelap narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan Sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,16 gram bruto atau 0,02 gram netto.
- b. 2 (dua) buah pipa kaca.
- c. 2 (dua) buah sedotan plastic .
- d. 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dalam kaleng merk barracuda.
- e. 3 (tiga) buah korek api gas.
- f. 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak;
- g. 1 (satu) buah kotak plastic Nescafe tempat sabu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN ADI DARMA tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan terdakwa I WAYAN ADI DARMA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,16 gram bruto atau 0,02 gram netto.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) buah pipa kaca.
- c. 2 (dua) buah sedotan plastic .
- d. 1 (satu) buah tutup botol yang dilubangi dua dalam kaleng merk barracuda.
- e. 3 (tiga) buah korek api gas.
- f. 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak;
- g. 1 (satu) buah kotak plastic Nescafe tempat sabu;
Dimusnahkan;
- 8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, S.H., dan A.A. Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANAK AGUNG GEDE NGURAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh NI KETUT CAHAYA LISTIANI, S.H., Penuntut Umum, I WAYAN WIRA,SH Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, S.H. REDITE IKA SEPTINA, S.H.MH.

A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ANAK AGUNG GEDE NGURAH